JURNAL JURISPRUDENTIA
HAM DAN ILMU HUKUM
https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

UPAYA NON PENAL DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS BUNG HATTA

Shenia Rohmah[1], Ryan Irzano[2], Uning Pratimaratri[3]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta[123]
Jalan Bagindo Aziz Chan, Aie Pacah, Kota Padang
Sumatra Barat, 25171

Abstract

Sexual Assault is any act of degrading, humiliating, harassing, and/or attacking a person's body, and/or reproductive function due to unequal power relations and/or gender, which results in or can result in psychological and/or physical suffering, including those that interfere with a person's reproductive health and loss of opportunity to carry out higher education safely and optimally. Sexual Assault occurs on several campuses in Padang City. Based on Permendikbudristek Number 30 of 2021, each campus is required to form a Sexual Assault Prevention and Handling Task Force (PPKS). The research aims to identify efforts to prevent sexual violence on the Bung Hatta University Campus. The research used a sociological juridical approach. The results showed that Bung Hatta University had formed a Student Complaint Service Task Force Team.
Keywords: Sexual Assault, PPKS, Collage

Intisari

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang menganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual terjadi di beberapa kampus di Kota Padang. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 setiap kampus diwajibkan membentuk Satgas Pencegahan dan Penananganan Kekerasan Seksual (PPKS). Penelitian ditujukan untuk mengidentifikasi upaya pencegahan kekerasan seksual di Kampus Universitas Bung Hatta. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Bung Hatta telah membentuk Tim Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan Mahasiswa.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, PPKS, Kampus

PENDAHULUAN

Fenomena Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi sedang hangat di kalangan masyarakat, di mana kampus sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi menjadi tempat kejahatan kekerasan seksual. Kampus sebagai tempat penimba ilmu tidak menjadi merdeka dari adanya kekerasan seksual.

Salah satu perguruan tinggi negeri di Padang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 679/UN.16.R/KPT/1/2023 tentang pemberhentikan mahasiswa Fakultas Kedokteran berinisial NZ dan HJ. Kedua sejoli tersebut resmi menjadi tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, modus pelaku melakukan kekerasan seksual dengan menyikapi pakaian korban kemudian mengambil foto dan video, hasil dari rekaman tersebut dikirim ke pasanganya dan sebaliknya.[1] Kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus lainnya pada tahun 2022, oknum dosen melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Dilansir pada portal berita covesia.com, tim covesia melakukan penelusuran terhadap isu tersebut namun hanya mendapatkan keterangan dari teman salah seorang diduga korban pelecehan seksual. Perkiraan peristiwa bermula sejak Agustus 2022, oknum dosen sering mengajak korban dan temannya duduk di taman fakultas, namun lama kelamaan korban mendapatkan perlakuan yang berbeda dari teman lainnya. Korban pernah diajak karaoke, berenang, berkomunikasi intens, bahkan pelaku menanyakan apakah diperbolehkan memegang pinggang korban. Korban merasa tidak nyaman tetapi tidak berani untuk menolak. Terjadinya tindak pidana pelecehan seksual juga tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya bukti, interaksi terjadi secara langsung di kampus tidak melalui *WhatsApp*.[2]

Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) maka dimunculkan data dalam CATAHU (Catatan Tahunan) kasus kekerasan di lingkungan pendidikan selama Tahun 2015 sampai 2021. Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan fluktuatif, pada tahun 2021 terjadi penurunan 9 kasus sementara pada tahun 2020 terdapat 17 kasus. Dari pelaporan tersebut, Kekerasan Berbasis Gender di perguruan tinggi menempati urutan pertama dengan presentasi 35% disusul pendidikan berbasis Agama Islam 16% selanjutnya sekolah SMA/SMAK terdapat 15%.[3]

Adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi pamong dalam memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual spesifik di lingkungan kampus. Restrukturisasi hukum memberikan maksud menangkal

[1] Jambiekspres, *Rektor Unand Resmi Teken SK Pemberhentian Sejoli Kedokteran Karena Kasus Pelecehan, Nama Lengkap Dicantum*, https://jambiekspres.disway.id/read/663853/rektor-unand-resmi-teken-sk-pemberhentian-sejoli-kedokteran-karena-kasus-pelecehan-nama-lengkap-dicantum, diakses 09 Juli 2023.

[2] Lisa Septri Melina dan Pariyadi Saputra, 2022, *Menguak Isu Pelecehan Seksual di UIN Imam Bonjol Padang*, https://covesia.com/news/117502/menguak-isu-pelecehan-seksual-di-uin-imam-bonjol-padang, diakses 29 Maret 2023.

[3] Komnas Perempuan, 2022, *PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022*, diakses pada 29 Maret 2023, https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022 .

terjadinya kekerasan seksual yang kian tinggi, memberikan perlindungan dan penangan secara efektif, memberi rasa keadilan untuk korban dan mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku.[4]

Sebagaimana pertimbangan dalam Permendikbudristek 30 Tahun 2021, agar setiap warga kampus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual dan menyelenggarakan dengan optimal Tridharma Perguruan Tinggi demi kualitas pendidikan tinggi. Hal tersebut tercakup dalam program Persatuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mana kekerasan seksual menjadi sebuah isu yang setiap negara mengalaminya. Pada 17 point SDGs, menempatkan isu kekerasan seksual pada 3 point yaitu, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, kesetaraan gender, dan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat.[5]

Agar tercapainya program berkelanjutan, Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menjadi program wajib bagi seluruh perguruan tinggi untuk segera terbentuknya Satgas PPKS terhitung sejak keluarnya Permendikbudriset Nomor 30 Tahun 2021. Oleh karena itu, Universitas Bung Hatta telah membentuk Tim Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan Mahasiswa pada tahun 2023 sebagai bentuk implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Hal ini merupakan bagian dari upaya preventif terjadinya kasus kekerasan seksual di Universitas Bung Hatta.

Karena masih minimnya tulisan atau penelitian tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus khususnya di Universitas Bung Hatta, maka Penulis merasa penting untuk meneliti tentang hal ini dan menuangkannya dalam tulisan dalam bentuk artikel. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang upaya Non Penal dalam mencegajh terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Universitas Bung Hatta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis ini dipilih bertujuan untuk mengetahui tentang pencegahan kekerasan seksual di Universitas Bung Hatta oleh Tim Satgas Pelayanan Pengaduan Mahasiswa. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku ketua Tim Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan Mahasiswa Universitas Bung Hatta, Rahmi Meri Yanti selaku Direktur WCC Nurani Perempuan Padang, dan Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum. selaku Dekan

[4] Intan Kusumaning Tiyas, *RUU Pengahapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban*," International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 14, last modified 2020, diakses 14 Juli 2023.

[5] Brayent Vivaldi Filemonia, et.all., *Urgensi Hukum Positif Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di Indonesia sebagai Langkah Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs), UPH Journal of Internasional Relations*, hlm. 22

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Data sekunder dikumpulkan melalui bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka, yang membebaskan informan untuk menjelaskan atau mengungkapkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya Non Penal dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Bung Hatta

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang menggangu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.[6] Ucapan yang mengarah kepada seksualitas seseorang termaksuk tindakan kekerasan seksual, jika dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, penyalagunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif atau seseorang yang tidak cakap memberikan persetujuan yang sesungguhnya.[7] Berdasarakan uraian di atas, dapat dipahami bahwa definisi kekerasan seksual sangat luas tidak hanya berperilaku kepada gelegat seksualitas tetapi juga mencakup perbuatan kekerasan seksual yang halus seperti rayuan, ucapan, siulan yang bernuasa seksual kepada orang dengan sepihak yang merugikan orang lain.

Dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan sesksual, dalam Pasal 1 Angka 3 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 definisikan bahwa upaya pencegahan adalah berupa tindakan, cara, proses yang dilakukan agar seseorang atau kelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bertujuan untuk menjadikan dasar pedoman bagi perguruan tinggi guna menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penangan kekerasan seksual yang berhubungan degan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus, dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus di

[7]Komnas Perempuan, C. K. terhadap P. T. 2017. (2018), "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme", https://komnasperempuan.go.id/catatantahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politikpopulisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017, diakses 29 Maret 2023.

perguruan tinggi. Pemahaman pencegahan menjadi langkah awal bagi kampus untuk mencipatakan lingkungan yang nyaman terbebas dari kekerasan seksual, upaya ini tidak hanya untuk civitas akademik dan mahasiswa tetapi menjadi seluruh komponen warga kampus. Perguruan tinggi tidak hanya bekerja sendiri dalam upaya pencegahan tetapi menjadi seluruh tanggung jawab warga perguruan tinggi baik mahasiswa, tenaga pendidikan, maupun *cleaning service* atau satpam.[8]

Upaya penanggulangan secara non penal merupakan suatu upaya preventif yang berupa pencegahan suatu tindak pidana, fokus utamanya ialah terhadap faktor penyebab kejahatan dengan mencermati kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang melahirkan kejahatan sehingga mempunyai peranan yang strategis.[9] Sehingga, langkah awal yang baik dalam menciptakan lingkungan kampus dari perilaku penyimpangan seksual dengan dilakukannya upaya pencegahan karena menghindari atau meminimalisirkan adanya suatu korban kekerasan seksual, dengan kata lain lebih baik melakukan pencegahan daripada penanganan, karena ketika seseorang menjadi korban, maka penanganan kedepannya akan menjadi kompleks seperti pemulihan dan lain sebagainya.

Skematis keterkaitan antara kebijakan sosial dapat dilihat gambar berikut :[10]

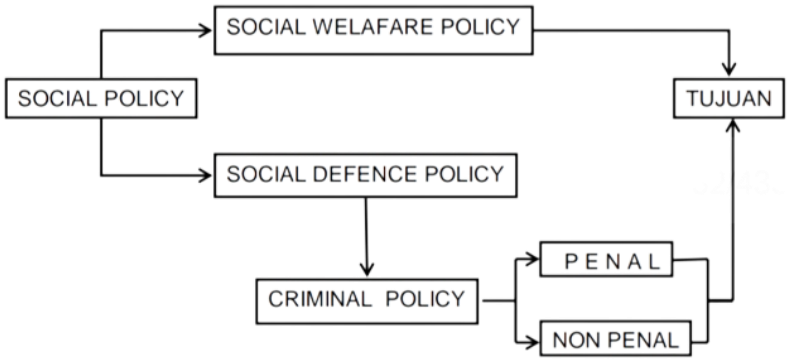

Kebijakan kriminal melingkupi kebijakan penal (melalui pidana) dan kebijakan non penal (tidak melalui pidana) yaitu mencakup *prevention without punishment* dan *influencing*

[8] Nadhira Diva Sarawati, Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penangan Kkekrasan Seksual di Kamppus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, *Journal Hukum Mimbar Justitia.*

[9] Kadek Hendra Wirawan, I Wayan Landrawan, Si Ngurah Ardhya, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 Nomor 1 April 2022.

[10] Barda Nawawi Arief, dalam Disertasi Uning Pratimaratri, 2008, 'Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Teknologi Reproduksi (Kloning), hlm. 31.

view of society on crime and punishment.[11] Kebijakan non penal dalam kebijakan kriminal sendiri menitikberatkan kepada upaya preventif sebelum adanya kejahatan, dan sebaliknya kepada upaya melalui pidana yakni upaya represif.[12] Hoefnagels menyajikan skema yang menggambarkan ruang lingkup kebijakan dengan jelas yakni:[13]

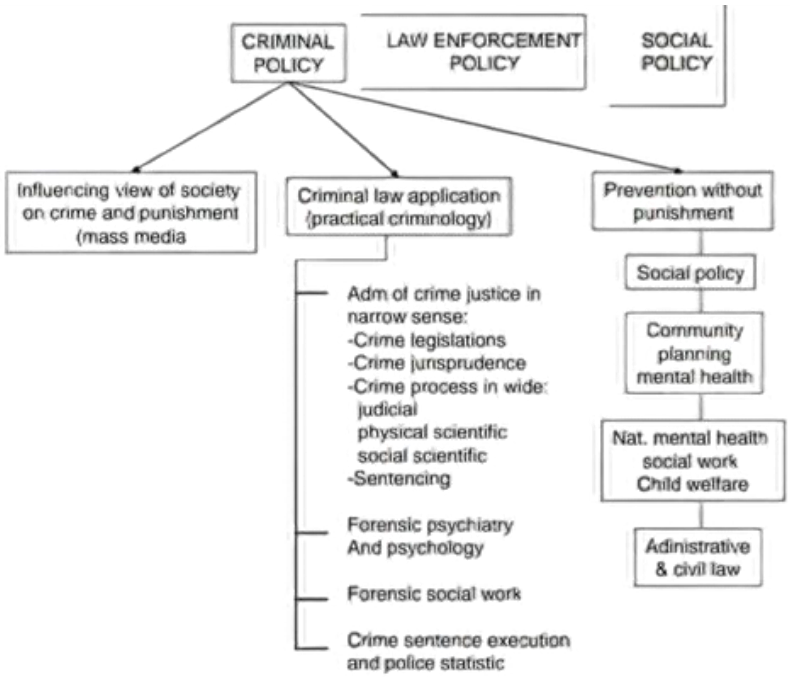

Pada bagan di atas, non penal meliputi *influencing view of society on crime and punishment (mass media)* atau memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Pada artian tersebut, diharapkan Tim Satuan Pelayanan Pengaduan Universitas Bung Hatta dapat melakukan sosialisasi untuk mempengaruhi pandangan mahasiswa tentang kekerasan seksual. Program tersebut, dapat bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum. Misalnya, terdapat layanan advokasi, mahasiswa yang mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual dapat diberikan layanan pendampingan dan pembantuan, supaya dampak yang diperoleh tidak menyulitkan kehiduapan mahasiswa tersebut dan mendukung pengaduan kepada pihak universitas ataupun kepada

[11] Uning Pratimaratri, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Teknologi Reproduksi (Kloning)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 32.
[12] *Ibid*.
[13] *Ibid*.

satgas PPKS.[14] Ataupun mengoptimalkan program konsultasi dan bantuan hukum mengenai kekerasan seksual dan/atau perundung bagi sivitas akademik dan tendik.[15]

B. Kasus Kekerasan Seksual

Di Universitas Bung Hatta pernah terjadi kasus kekerasan seksual. Berdasarkan wawancara dengan Uning Pratimaratri selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, korban merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta tetapi pelaku bukan dari sivitas akademik Universitas Bung Hatta. Adapun kronologinya sebagai berikut: pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih, pelaku mempunyai beberapa foto vulgar korban, foto ini diperoleh dari *video call* via *WhatsApp* antara pelaku dengan korban, pelaku meminta korban tanpa busana saat *video call* berlangsung. Pada suatu ketika pelaku dapat memiliki akun korban selaku mahasiswa Universitas Bung Hatta. Karena saat itu masa pandemic Covid-19, maka kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring/*online*. Saat pengumpulan tugas, pelaku mengirimkan foto-foto vulgar korban tersebut ke dosen pengampu mata kuliah yang diiikuti korban. Dosen pengampu mata kuliah melaporkan hal ini pada dekan, kemudian dekan memanggil korban. Dari sinilah korban mengetahui bahwa ia telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Akun korban untuk akses ke portal Universitas Bung Hatta juga di-*hack* oleh pelaku, sehingga korban tidak dapat mengaksesnya. Setelah dilakukan pemulihan, maka akun korban dapat kembali digunakan. Sedangkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya, orang tua korban melaporkan pada pihak kepolisian.

Peneliti juga mewawancara Rahmi Meri Yanti selaku direktur WCC Nurani Perempuan Padang, guna memperoleh data kasus kekerasan seksual di Kota Padang Tahun 2020 sampai 2022. sebagaimana tergambar pada tabel di berikut ini:

Tabel 1
Data Laporan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kota Padang Tahun 2020 sampai 2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	12 kasus
2	2021	6 kasus

[14] Dwi Wulan Sari, 'Peran UKM Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Sahabat Dalam Upaya Preventif Kekerasan Seksual di UIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda. Bermakna, Mulia,* Vol. 8 Nomor 3 Tahun 2022, Hlm. 144

[15] Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaerul Umam Noer, 'Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia, *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, hlm. 6.

3	2022	20 kasus

Sumber: WCC Nurani Perempuan Padang, 2023

Terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Kota Padang, WCC Nurani Perempuan juga melakukan pendampingan. Adapun data kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Kota Padang yang didampingi oleh WCC Nurani Perempuan Tahun 2020 sampai 2022 sebagai berikut:

Tabel 2
Data Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Kota Padang yang Didampingi oleh WCC Nurani Perempuan
Tahun 2020 sampai 2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	29 kasus
2	2021	55 kasus
3	2022	65 kasus

Sumber: WCC Nurani Perempuan Padang, 2023

Berdasarkan Tabel 1 di atas kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Kota Padang terlihat terus meningkat pasca pandemi Covid-19. Sehingga data pada Tabel 2 berupa data kasus kekerasan seksual di lingkungan pergruan tinggi di Kota Padang yang didamping oleh WCC Nurani Perempuan juga meningkat. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang terus meningkat, salah satunya adalah dengan menerbitkan Permendikbudriset Nomor 30 Tahun 2021. Adapun bentuk implementasi aturan tersebut adalah dengan membentuk satgas PPKS, yang merupakan langkah awal dalam menciptakan ruang pendidikan yang nyaman dan terbebas dari kekerasan seksual.[16]

C. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Bung Hatta oleh Tim Satuan Pelayanan Pengaduan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sanidjar Pebrihariati R. selaku ketua Tim Satuan Pelayanan Pengaduan Mahasiswa Universitas Bung Hatta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Rektor pada tanggal 27 Januari 2023 tentang Pembentukan Satgas PPKS. Tim satgas Pelayanan Pengaduan Mahasiswa beranggotakan seluruh wakil dekan di lingkungan Universits Bung Hatta. Berdasarkan hasil wawanacara, dilakukan beberapa upaya pencegahan kekerasan

[16] Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Nurulita, Khaerul Umam Noer, 2020, 'Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia', *Seminar Nasonal Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, Hlm. 3-4.

seksual di lingkungan Universitas Bung Hatta, diantaranya: Pertama, mahasiswa yang melakukan bimbingan harus ditemani dengan satu teman yang akan menjadi saksi jika terjadi suatu tindakan kekerasan seksual. Kedua, jika dilakukan bimbingan di luar kampus, harus mendapatkan izin ketua program studi (Prodi) terlebih dahulu. Ketiga, seluruh warga kampus dilarang mengenakan pakaian yang mengundang bahaya seperti pakaian ketat dan minim/pendek. Keempat, seluruh pintu utama menggunakan material dari kaca sehingga tembus pandang/tranparan, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual.

PENUTUPAN

Berdasarakan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa agar terciptanya lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, dibutuhkan upaya pencegahan berupa upaya non penal sebagai tindakan awal agar tidak terjadi tindakan kekerasan seksual. Tim Satuan Pelayanan Pengaduan Mahasiswa Universitas Bung Hatta merupakan implementasi atas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang merupakan payung hukum guna pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Telah adanya Satuan Pelayanan Pengaduan Mahasiswa diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Universitas Bung Hatta, walaupun belum ada satgas PPKS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel Jurnal

Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Nurulita, Khaerul Umam Noer, 2020, 'Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia', *Seminar Nasonal Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.

Brayent Vivaldi Filemonia, Nicolette Princie Karensa Kusuma, Hetty Antje Geru, 'Urgensi Hukum Positif Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di Indonesia sebagai Langkah Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs), UPH Journal of Internasional Relations.

Dwi Wulan Sari, 'Peran UKM Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Sahabat Dalam Upaya Preventif Kkerasan Seksual di UIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda Makna, Mulia,* Vol.8 Nomor 3 Tahun 2022

Intan Kusumaning Tiyas, "RUU Pengahapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban," International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 14, last modified 2020, diakses 14 Juli 2023.

Kadek Hendra Wirawan, I Wayan Landrawan, Si Ngurah Ardhya, 'Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.4 Nomor 1 April 2022.

Nadhira Diva Sarawati, "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penangan Kkekrasan Seksual di Kamppus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi', *Journal Hukum Mimbar Justitia,* Vol.8 No.1 – Juni 2022.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Uning Pratimaratri, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Teknologi Reproduksi (Kloning),* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Internet

Jambiekspres, "Rektoor Unand Resmi Teken SK Pemberhentian Sejoli Kedokteran Karena Kasus Pelecehan, Nama Lengkap Dicantum". https://jambiekspres.disway.id/read/663853/rektor-unand-resmi-teken-sk-pemberhentian-sejoli-kedokteran-karena-kasus-pelecehan-nama-lengkap-dicantum, diakses 09 Juli 2023.

Komnas Perempuan, 2022, *PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022*, https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022, diakses pada 29 Maret 2023.

Komnas Perempuan, C. K. terhadap P. T. 2017. (2018). Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme. https://komnasperempuan.go.id/catatantahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politikpopulisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017, diakses pada 29 Maret 2023.

Lisa Septri Melina, Pariyadi Saputra, 2022, *Menguak Isu Pelecehan Seksual di UIN Imam Bonjol Padang*, https://covesia.com/news/117502/menguak-isu-pelecehan-seksual-di-uin-imam-bonjol-padang, diakses pada tangal 29 Maret 2023.

Muhammad Zulfikar, 2023, *Kronologi Pelecehan Seksual di Universitas Andalas, Tubuh Korban Difoto dan Direkam saat Tidur*, https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/02/26/kronologi-pelecehan-seksual-di-universitas-andalas-tubuh-korban-difoto-dan-direkam-saat-tidur?page=3/ diakses pada 29 Maret 2023.

Muhammad Zulfikar, 2023, *Kronologi Pelecehan Seksual di Universitas Andalas, Tubuh Korban Difoto dan Direkam saat Tidur*, https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/02/26/kronologi-pelecehan-seksual-di-universitas-andalas-tubuh-korban-difoto-dan-direkam-saat-tidur?page=3/, diakses pada 29 Maret 2023.

Redaksi, 2020, *5 Fakta Dugaan Pelecehan Seksual Dosen UNP Terhadap Mahasiswi*, https://langgam.id/5-fakta-kasus-digaan-pelecehan-seksual-dosen-unp-terhadap-mahasiswi/, diakses pada 29 Maret 2023.

D. Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi